

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**(STUDI PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SITI MUTMAINNAH**

**20103070097**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD PATIROY, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menyebabkan peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Di Kabupaten Cirebon, jumlah timbunan sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 1.158 ton/hari, Sementara itu presentase pengelolaan sampah di daerah secara umum baru mencapai 31,67% atau sebanyak 370 ton sampah perhari. Masalah utama yang menyebabkan sulitnya penanganan sampah antara lain Sarana dan prasarana pembuangan sampah yang terbatas serta minimnya kesadaran masyarakat. Penelitian inidilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah, upaya yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat peraturan perundang-undangan, kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat apa yang terjadi di masyarakat. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon serta beberapa warga di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maslahah Mursalah* dan Teori Efektivitas Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan sampah baru mencapai 28,3% dari target capaian 70% , artinya Peran dalam hal ini belum berjalan secara maksimal. Dinas lingkungan hidup berperan sebagai penyelenggara, perencana, serta koordinator sudah berjalan maksimal. Namun, peran lainnya seperti motivator, fasilitator, pembinaan, dan monitoring belum berjalan maksimal dan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya peraturan pelaksana dilapangan, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana serta prasarana dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian dinas lingkungan hidup perlu melakukan upaya dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar terciptanya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Kata kunci: Timbunan Sampah, *Maslahah Mursalah*, Peran Dinas.

## **ABSTRACT**

*Population growth and changes in people's consumption patterns have led to an increase in the volume, types and characteristics of increasingly diverse waste. In Cirebon Regency, the amount of waste generated every day reaches 1,158 tons/day. Meanwhile, the percentage of waste management in the area in general has only reached 31.67% or 370 tons of waste per day. The main problems that cause difficulties in handling waste include limited waste disposal facilities and infrastructure and a lack of public awareness. This research was conducted with the aim of finding out the extent of the role of the regional government, the efforts made, and the obstacles faced by the Cirebon Regency regional government in waste management carried out by the Environmental Service.*

*In this research, the author used field research methods with qualitative descriptive research characteristics. The approach used is an empirical juridical approach, namely approaching the problem under study by looking at statutory regulations, then reviewing the applicable legal provisions and looking at what is happening in society. Primary data sources were obtained from observations and interviews with the Cirebon Regency Environmental Service and several residents in Kepuh Village, Palimanan District, Cirebon Regency. Meanwhile, secondary data sources come from books, journals, previous research and related documents. The theories used in this research are Maslahah Mursalah and Legal Effectiveness Theory.*

*The research results show that the role of the Environmental Service in waste management has only reached 28.3% of the target achievement of 70%, meaning that the role in this case has not yet run optimally. The environmental service's role as organizer, planner and coordinator has been running optimally. However, other roles such as motivator, facilitator, coaching and monitoring have not been optimal and effective. This is caused by the absence of implementing regulations in the field, low public awareness and limited facilities and infrastructure in waste management. Thus, the environmental service needs to make efforts to increase socialization and education to the public, in order to create public awareness in managing waste independently and reducing environmental pollution.*

*Keywords: Waste Generation, Maslahah Mursalah, Role of Department.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mutmainnah  
NIM : 20103070097  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah skripsi saya secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap menerima ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Maret 2024  
Yang menyatakan



Siti Mutmainnah  
NIM : 20103070097

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Mutmainnah

Kepada Yth:  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
**Di Yogyakarta**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Siti Mutmainnah  
NIM : 20103070097  
Judul Skripsi : **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 12 Maret 2024  
Pembimbing,

  
**Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag**  
NIP. 196300327 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-375/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 5  
TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH (STUDI PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN CIREBON)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MUTMAINNAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070097  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 April 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6639d55916696

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 66416b7e1b7f3

Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Valid ID: 663aca56cb8cb

Penguji II

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.  
SIGNED



Valid ID: 6642d8b1657bf0

Yogyakarta, 25 April 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## MOTO

“Tidak ada orang yang sukses hanya dengan mengeluh, untuk itu mari bergerak bersamaku.”

Rasakanlah kehebatan suatu moment dengan kamu mempunyai keberanian untuk mencoba dan yakinlah bahwa semua masalah bisa terlewati.

Seperti firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Seluruh keluarga besarku tercinta  
Terkhusus Kedua orangtua saya yang sudah mengajarkan makna hidup dari penulis kecil hingga dewasa, semoga pencapaian kecil ini bisa membuat beliau bangga dengan putri sulungnya ini
- Untuk Ibu Uyati tercinta yang tak henti selalu memotivasi dan mendoakan saya setiap waktu, dan untuk ayahanda bapak Silahudin tersayang terimakasih sudah mengusahakan yang terbaik untuk putrinya.
- Kupersembahkan karya sederhana ini untuk diriku sendiri.  
Sukses dalam menyelesaikan skripsi ini adalah hadiah terindah yang kuberikan pada diri sendiri atas kerja keras dan usaha yang tiada hentinya selama ini.
- Untuk Almamater tercinta UIN Sunan kalijaga Yogyakarta  
Terkhusus untuk program studi Hukum tata negara Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Na
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak
ب	Ba‘	B	B
ت	Ta‘	T	T
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik
ج	Jim	J	J
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	D
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di
ر	Ra‘	R	E
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	E
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan
ض	Dad	D	de (dengan
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan
ظ	Za‘	Z	zet (dengan
ع	‘Ain	-	koma
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	-	apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

## B. Konsonan Lengkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

## C. Ta’ Marbutha di Akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>’ill</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliyah</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif فَلَا	tulis ditulis	Ā Falā
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	A Tanṣā
3.	Kasrah + yā' mati تَقْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	I Tafshīl
4	Dammah + wāwu mati أُصُولٌ	Ditulis Ditulis	U Usûl

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati الزَّهَّيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai Az-Zuhaili
2.	Fathah + wawu mati الذَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au Ad-Daulah

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + lam

1. Bila dikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf I

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمَشُ	Ditulis	<i>As-syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon)" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag., Selaku Rektor UIN sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., Selaku dekan Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si., Selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, Arahan serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh pengertian dan kesabaran.
5. Seluruh Dosen program studi Hukum tata negara yang telah memberikan ilmunya, memberikan pengarahan dan motivasi selama mengikuti perkuliahan.
6. Terimakasih kepada bapak Yayan Hendriyan selaku kepala seksi peningkatan dan kapasitas lingkungan, bapak Ujang Uci Sanusi selaku kepala seksi sarana prasarana pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan data yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi.
7. Terimakasih kepada Kedua Orangtua Tercinta penulis, Ayahanda Silahudin dan Ibunda Uyati yang telah memberikan support, dukungan, motivasi dan doa yang tidak terputus kepada penulis serta selalu mengusahakan hal yang penulis butuhkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Ini dengan lancar tanpa kendala yang berarti.
8. Terimakasih kepada Adik pertamaku Nasrul Ilmi, dan si bungsu Elif Maryana yang selalu memberikan kebahagiaan melalui tingkahnya yang menghibur, serta doa dari mereka berdua yang membuat penulis bersemangat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.

9. Terimakasih kepada Seluruh keluarga Besarku, nenek dan kakek, Bibi paman dan semua yang selalu memberikan restu dan dukungan atas apapun pilihan yang baik untuk penulis.
10. Terimakasih kepada saudara Araka Faturohman yang sudah menjadi Partner diskusi, Partner sambat dan sudah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari mulai awal sampai selesai, semoga silaturahmi ini tidak terputus walaupun kita sudah berbeda kesibukan.
11. Terimakasih kepada besti saya Citra Reza yang telah mememani, membantu dan memeberikan dorongan dan masukan kepada penulis dalam berbagai keadaan, terimakasih sudah menjadi pertner di tempat kuliah dan Kost 3.5 tahun ini, banyak hal yang sudah kita lewati semoga silaturahmi ini tidak terputus walaupun kita sudah berbeda kesibukan.
12. Terimakasih kepada besti seluruh Grup Anak Ayam yang telah bersama-sama berbagi rasa bahagia, sedih, terharu dan galau dan moment yang berharga selama menghadapi masa perkuliahan bersama di Yogyakarta, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai tua.
13. Terimakasih kepada Ibu santi selaku pemilik kost terimakasih sudah memberikan fasilitas tempat tinggal yang sangat nyaman selama penulis merantau di Yogyakarta.
14. Teruntuk diriku Selamat! Kau telah berhasil melewati perjuangan panjang dalam menyelesaikan skripsi. Karya ini adalah bukti kerja keras dan ketekunanmu. Terima kasih telah menjadi pribadi yang sabar, gigih dan tak kenal menyerah demi meraih gelar sarjana. Semangatmu patut diacungi

jempol. Ini baru awal dari masa depan cemerlangmu. Teruslah berkarya dan kembangkan potensi terbaikmu. Salam bangga dan Salam saying from My Self.

15. Serta Semua pihak yang sudah berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan mau mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.

Penulis mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon)". Karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyusunan yang lebih baik di masa mendatang. Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Maret 2024

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Siti Mutmainnah  
NIM. 20103070097

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	20

<b>BAB II TINJAUAN UMUM MASLAHAH MURSALAH DAN EFEKTIVITAS HUKUM.....</b>	<b>22</b>
A. Teori Efektivitas Hukum .....	22
1. Faktor Substansi hukum .....	23
2. Faktor Struktur Hukum .....	26
3. Faktor budaya hukum.....	28
B. Teori Masalah Mursalah .....	29
1. Pengertian.....	29
2. Dasar hukum Masalah Mursalah .....	33
3. Macam-macam Masalah Mursalah .....	35
4. Syarat-syarat berhujjah dengan Masalah Mursalah .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.....</b>	<b>42</b>
A. Tinjauan Umum Wilayah Kabupaten Cirebon.....	42
B. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.....	45
1. Sejarah Dinas lingkungan Hidup.....	45
2. Visi dan misi.....	45
3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	46
4. Tugas Dinas lingkungan hidup.....	48
5. Fungsi Dinas lingkungan hidup.....	48
6. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah .....	49
7. Tujuan dan sasaran .....	53
8. Strategi dan arah kebijakan .....	54



C. Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.....	56
1. Sumber sampah .....	57
2. Jenis-jenis sampah.....	58
3. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang pengelolaan Sampah.....	59
4. Peran Pemerintah desa dalam mengelola sampah di Desa Kepuh, kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. ....	65
5. Analisis terhadap Kendala dan Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan Peraturan Daerah kabupaten Cirebon nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah .....	68
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2022 .....</b>	<b>72</b>
A. Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Dalam Pengelolaan Sampah Dilihat Dari Perspektif Efektivitas Hukum .....	72
B. Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 dilihat dari Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kecamatan	
Tahun 2018 .....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 .....	47
Gambar 3.4 Hierarki penanganan sampah konvensional .....	63
Gambar 3.5 Hierarki penanganan sampah masa depan .....	63
Gambar 4.1 Pembagian kewenangan pengelolaan sampah .....	81



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah sampah masih menjadi masalah serius yang belum terselesaikan dengan baik. Sampah diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan rasio pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan kenaikan volume, jenis, karakteristik sampah yang dihasilkan semakin beraneka macam.<sup>1</sup> Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia pada tahun 2023 menghasilkan sampah sebesar 17 juta ton per tahun. Sementara itu angka sampah yang tidak terkelola mencapai sekitar 33,53 % atau 5.8 juta ton.<sup>2</sup>

Sampah didefinisikan sebagai material sisa berwujud padat yang berasal dari proses alamiah maupun aktivitas manusia sehari-hari.<sup>3</sup> Sampah dibagi menjadi tiga macam yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga serta sampah spesifik seperti limbah B3. Sampah spesifik termasuk jenis sampah yang perlu dikelola secara khusus. Adapun Jenis sampah bisa dibedakan berdasarkan karakteristik biologis dan kimiawinya, sehingga penanganannya juga

---

<sup>1</sup> Chandra Wahyu Purnomo, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm.1.

<sup>2</sup> SIPSN, “*Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*”, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> Diakses Tanggal 24 Februari 2024.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1.

berbeda. Sifat kimia dan biologi sampah menentukan bagaimana seharusnya sampah tersebut dikelola.

Berdasarkan sifat biologisnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik yang mudah terurai seperti sisa makanan, dedaunan, sampah pertanian dan kebun; serta sampah anorganik yang sulit terurai seperti kertas, plastik, kaca, logam, dan lain-lain. Dalam pengelolaan sampah, perlu dilakukan pemilahan berdasarkan jenis sampah agar dapat diolah dengan tepat.<sup>4</sup>

Sementara itu, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah.<sup>5</sup> Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 menyebutkan tujuan pengelolaan sampah diantaranya yaitu untuk Mewujudkan budaya hidup bersih, indah, sehat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis.<sup>6</sup>

Pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan. Dampaknya antara lain dapat merusak pemandangan, menimbulkan bau tak sedap, menyebabkan banjir yang mengganggu kesehatan dan nilai estetika lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air serta tanah. Seperti yang terjadi di kabupaten Cirebon, sepanjang

---

<sup>4</sup> Rudi Hartanto, *Penanganan Dan Pengolahan Sampah* (Penebar Swadaya, 2008), hlm.6.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1.

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 3.



jalan Gegesik- Jagapura terlihat adanya tumpukan sampah liar yang berserakan sepanjang 200 meter.<sup>7</sup>

Di Kabupaten Cirebon, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 1.158 ton/hari, Sementara itu presentase pengelolaan sampah secara umum di daerah ini baru mencapai 31,67 % atau sebanyak 370 ton sampah perhari, dengan jumlah penanganan sampah didapat dari DLH sebanyak 28,3% atau sekitar 327 ton/hari, Penanganan sampah berbasis desa 1,73% atau 20 ton/hari serta pengurangan sampah berbasis masyarakat sekitar 1,64% atau 23 ton/hari.<sup>8</sup>

Masalah utama yang menyebabkan sulitnya penanganan sampah antara lain terbatasnya lahan tempat pembuangan sampah, kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai, Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan serta tingkat daur ulang sampah yang masih rendah juga menjadi permasalahan.<sup>9</sup> Sehingga Sebagian besar sampah di Kabupaten Cirebon masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Rakyat Cirebon, <https://rakyatcirebon.disway.id/read/651421/tumpukan-sampah-penuhi-sepadan-jalan-raya-arjawinangun-gegesik> , Diakses 05 Maret 2024.

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Bapak Yayan, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas & Kemitraan Lingkungan, Kabupaten Cirebon, Pada Tanggal 8 Januari 2024.

<sup>9</sup> Ratna Arisandi, Hery Nariyah, and Nursahidin, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru),” *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol 7, no. 2 (2020), hlm.109.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Huruf (H).

pembangunan berkelanjutan, diperlukan upaya pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, supaya lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Salah satu wujud untuk mencapai tujuan pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dengan melaksanakan pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>12</sup> Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur mengenai asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kebersamaan, dan asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomis.<sup>13</sup> Demikian, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sampah sesuai dengan amanat peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 2 menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga yang

---

<sup>11</sup> Miftahul Huda, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta," Skripsi Universitas Ahmad Dahlan, (2023), hlm.1.

<sup>12</sup> Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, Dan Angela Vania, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah," *Kertas Kebijakan* Vol.2 (2019), hlm.2.

<sup>13</sup> Agung Prasetya Mayangkara, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa Gunung Panggung Kabupaten Tuban," *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol 2, No. 02 (2016), hlm. 428.

bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>14</sup>

Sementara itu, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 74 Tahun 2016, antara lain menyampaikan informasi dan edukasi, menyediakan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup, serta menyusun informasi pengelolaan sampah, menetapkan target pengurangan sampah, dan memprioritaskan jenis sampah.<sup>15</sup>

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 19, telah diatur secara rinci mengenai pengelolaan sampah termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta strategi pengelolaan sampah tingkat daerah.<sup>16</sup> Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 4 Perda tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan

---

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Pasal 2.

<sup>15</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, pasal 18-19.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 19.

lingkungan hidup sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah disebutkan diatas.<sup>17</sup>

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang belum optimal, Pemerintah daerah kabupaten Cirebon telah menetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengurangan volume sampah (*Reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), serta daur ulang (*recycle*).<sup>18</sup> Namun penerapan dari berbagai kebijakan tersebut dinilai masih belum dapat dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sampah di daerah sangat diperlukan guna mendukung tercapainya sistem pengelolaan sampah yang berkesinambungan di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan masukan kebijakan nyata yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memitigasi dampak negatif dari pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaitakan hal ini dengan *Maslahah mursalah*. *Maslahah* adalah istilah dalam ilmu fiqh Islam yang berarti kemanfaatan hidup manusia. Istilah *mursalah* sendiri berarti sesuatu yang tidak secara langsung ketentuannya disebutkan dalam *Nash*. Prinsip dari *Maslahah*

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 4.

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Bapak Yayan, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas & Kemitraan Lingkungan, Kabupaten Cirebon, Pada Tanggal 8 Januari 2024.

*Mursalah* adalah menarik manfaat dan mencegah kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang tidak lepas dari ketetapan *al-quran* dan al-hadist.<sup>19</sup> *Maslahah Mursalah* berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, nasab dan harta benda.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait tentang **“Implementasi Perda Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana Presepketif *Maslahah Musalah* terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah?

---

<sup>19</sup> J Suyuti Palungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.35.



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk Mengetahui Apa Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Terkait Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk menjelaskan bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Cirebon Ditinjau Dari *masalah mursalah*.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna dan bermanfaat memperbanyak literature bagi peneliti, mahasiswa, akademisi dan pemerintah terkait pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan hidup demi kelangsungan hidup manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi serta pedoman bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengambil langkah dan temuan baru untuk menentukan kebijakan pengelolaan sampah. Dan menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat akan pentingnya kesadaran menjaga lingkungan.

## E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis melakukan penelusuran dan pengamatan literatur ilmiah yang relevan, seperti jurnal, buku, skripsi, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Di antara karya-karya tersebut yaitu:

*Pertama*, Jurnal Publika Unswagati Cirebon tahun 2019 tentang “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terminal Weru).” Dalam penelitian ini, membahas ada empat (empat) elemen yang membentuk penerapan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon: komunikasi, infrastruktur, lokasi, dan struktur tata kelola. Di antara keempat bidang tersebut, bidang komunikasi, infrastruktur, dan struktur organisasi menunjukkan tingkat kelemahan yang signifikan. Kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menghadapi beberapa kendala, termasuk jumlah lahan yang terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat.<sup>20</sup> Di sisi lain, perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan akan melihat bagaimana Perda nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kabupaten Cirebon dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, yaitu teori *Maslahah Mursalah*.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Endri Kurniawan tahun 2018 tentang “Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga Ditinjau Dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah

---

<sup>20</sup> Arisandi, Nariyah, Dan Nursahidin, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru)”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol 7, 2020, hlm. 114.

Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta).” Penelitian yang ditulis oleh Endri Kurniawan menunjukkan bahwa pemerintah Yogyakarta telah melakukan upaya yang baik untuk menerapkan regulasi pasal 8 ayat (2) no 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis <sup>21</sup>sampah rumah tangga. Namun, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan, seperti kekurangan fasilitas dan kurangnya kesadaran masyarakat.<sup>22</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada subyek dan obyek penelitian.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis Agung Satria Mandala tahun 2022 tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).” Pada skripsi yang ditulis Agung Satria Mandala hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan regulasi peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 sudah berjalan cukup baik sesuai dengan peraturan yang ada dalam mengelola sampah, tetapi masih ada faktor penghambat dalam pelaksanaan perda yaitu kurangnya sarana dan prasarana, anggaran dan kesadaran masyarakat karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Skripsi ini menggunakan Teori Siyasah Dusturiyah dalam menganalisa kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sampah.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan

---

<sup>22</sup> Endri Kurniawan, “Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)” , Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018), hlm. 117.

<sup>23</sup> Agung Satria Mandala, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah ( Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu).” Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2022),hlm.75.

penelitian yang akan penulis kaji, terletak pada subyek dan obyek penelitian serta Teori keislaman yang akan digunakan penulis yaitu *Maslahah Mursalah*.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Ditania Andeslin tahun 2022 tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Menurut perspektif Fiqih Siyasah.” Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan perda no 8 tahun 2014 di kelurahan air putih kecamatan tuah madani belum berjalan dengan baik, hal ini terjadi karena belum adanya program-program pengurangan sampah, pendaaur ulangan sampah serta belum tersedia sarana tempat penampungan sampah (TPS), skripsi ini menggunakan teori Fiqh siyasah untuk menganalisa Peraturan Daerah.<sup>24</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat, penulis akan mengkaji implementasi perda no 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup, perbedaan penelitian dengan karya tulis saudara Ditania Andeslin yaitu terletak pada subyek dan obyek serta teori keislaman yang dipakai penulis yaitu *Maslahah Mursalah*.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Wijiyanti tahun 2020 tentang “Implementasi Perda Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Pengelolaan Sampah Di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul). Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijiyanti menunjukan pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat desa bandung tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 perda kabupaten gunungkidul nomor 10 tahun

---

<sup>24</sup> Ditania Andeslin, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Menurut Presepektif Fiqih Siyasah.” Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2022), hlm. 54.

2012 tentang pengelolaan sampah dikarenakan masih banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam pasal tersebut, adapun pengelolaan sampah jika ditinjau dari *masalah mursalah* di desa bandung ini tidak sepenuhnya menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat, karena pada paraktek pengelolaan sampah di lapangan tidak sesuai dengan pasal 33 perda kabuapten gunungkidul.<sup>25</sup> Perbedaan penelitian wijiyaniti dengan penulis adalah terletak pada Obyek dan subyek penelitian.

Berdasarkan telaah pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada yang secara eksplisit mengkaji tentang regulasi pengelolaan sampah di kabupaten Cirebon, Dalam penelitian ini secara spesifik penulis akan mengkaji terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam pandangan *masalah mursalah*.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Efektivitas Hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman, yang mengutip H.L.A. Hart, sebuah sistem hukum terdiri dari dua jenis peraturan, yaitu "peraturan primer" dan "peraturan sekunder". Peraturan primer berfungsi sebagai norma perilaku yang mengatur tindakan manusia, sedangkan peraturan sekunder menentukan cara menentukan kebenaran dari berbagai situasi hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Wijiyaniti, "Implementasi Perda Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Pengelolaan Sampah Di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul)" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020), hlm. 85.

<sup>26</sup> Lawrance M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm.16.

Pembahasan mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat berkaitan dengan kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Istilah "efektivitas" berasal dari kata "efektif" yang berarti “berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Oleh karena itu, faktor kunci dalam menilai efektivitas adalah keterkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang nyata dalam praktiknya. Semakin dekat hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, maka semakin efektif penerapan hukum tersebut dalam mengatur kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

Lawrance M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas sebuah sistem hukum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum merujuk pada aturan-aturan hukum itu sendiri, struktur hukum mengacu pada lembaga-lembaga yang menerapkan dan menegakkan hukum, sedangkan budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum.

## **2. Teori Masalah Mursalah**

Secara etimologis, kata "*maslahah*" berasal dari kata kerja *salaha* dan *saluhu*, yang masing-masing memiliki arti manfaat, faedah, baik, baik, layak, dan patut. Menurut ilmu morfologi, kata "*maslahah*" memiliki pola dan makna yang sama dengan kata "*manfa'ah*", yang dalam Bahasa Indonesia juga disebut

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.62.

<sup>28</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Tarbiyatul Bilqalam*, Vol 6, no. 2 (2022), hlm.50.



sebagai "*maslahat*" atau manfaat. *Masalih* adalah bentuk jamak dari kata *masalahah*, yang berarti bahwa kebaikan adalah kebalikan dari kata "*al-fasad*", yang berarti kerusakan. Oleh karena itu, kata *masalahah* adalah bentuk tunggal dari kata *masalih*, yang berarti mencari *maslahat* atau kebaikan.<sup>29</sup>

*Maslahah mursalah* merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak diatur secara rinci dalam *nash* (Al-Quran dan Hadis) tidak secara gamblang menolak atau mengakui konsep ini. Para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa inti *masalahah mursalah* adalah upaya menghindari kerusakan dan meraih manfaat, tanpa bertentangan dengan aturan syariah yang ada. Jadi penetapan hukum berdasarkan konsep *masalahah* ini hanya berlaku pada persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya secara spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.<sup>30</sup>

Mengutip pendapat Imam Al-Ghazali mengartikan *masalahah* sebagai sesuatu yang menghindari keburukan dan memberi manfaat, namun tujuan utamanya adalah untuk menegakkan tujuan hukum syariah. Ketika hukum syariah ditetapkan, tujuannya adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal keturunan serta harta benda. Kelima tujuan tersebut disebut sebagai *Al-dharuriyat al-khamsah*, adapun segala sesuatu yang menjamin tujuan ini

---

<sup>29</sup> Ali Imran Sinaga Dan Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm.39.

<sup>30</sup> *Ibid.*

dianggap sebagai *masalah*. Mengabaikan tujuan-tujuan ini dianggap *mafsadah* (kerugian).<sup>31</sup>

Prinsip dari *masalah mursalah* adalah menarik manfaat dan mencegah kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil *syara'*. Masalah mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila: 1) Masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisa dan pembahasan yang mendalam, sehingga penegakan hukum terhadap masalah benar-benar memberi manfaat dan menghindari mudarat; 2) Masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan pribadi, tetapi bermanfaat untuk orang banyak; 3) Masalah itu tidak bertentangan dengan *nash* dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.<sup>32</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah, oleh karena itu penelitian harus bersifat objektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya dapat ditemukan dari bukti-bukti yang meyakinkan dari data-data yang valid melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.<sup>33</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

<sup>31</sup> Abbas, "Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah," *Jurnal Hukum Diktum* 13 (2015), hlm. 3.

<sup>32</sup> J Suyuti Palungan, *Fikih Siyasa Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran....*, hlm.36.

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.105.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan Yuridis-empiris. Yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data primer berupa Perda nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah serta mencari data secara langsung di lapangan dengan teknik observasi dan wawancara, kemudian data sekunder berupa Perda nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum lainnya.<sup>34</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan bagaimana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon dilaksanakan, khususnya dilihat dari peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Penelitian ini akan menganalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu memahami fenomena implementasi Perda secara menyeluruh lalu mengolah data yang didapat dari narasumber dan dokumen terkait. Teori Masalah Mursalah digunakan untuk menilai apakah implementasi pengelolaan sampah telah memenuhi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Cirebon.<sup>35</sup>

### 3. Pendekatan penelitian

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 106.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang pengelolaan sampah yang ada, kemudian pendekatan studi kasus (*Case approach*) digunakan untuk menganalisis sejauh mana penerapan hukum yang dilihat dari peran Dinas lingkungan hidup dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang tercantum dalam Perda Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 untuk mencapai tujuan lingkungan hidup.

#### 4. Sumber data

- a. Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, wawancara, observasi, dokumentasi maupun laporan dan dokumen tidak resmi yang akan diolah oleh peneliti.<sup>36</sup>

Penulis menggunakan data primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah.

Data primer lainnya yaitu dengan wawancara dan observasi di Dinas lingkungan hidup kabupaten Cirebon untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang

---

<sup>36</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentu Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm.12.

Pengelolaan Sampah Kabupaten Cirebon pada umumnya dan pengelolaan sampah di Desa Kepuh khususnya.

- b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari data primer, seperti rancangan undang-undang, dokumen resmi, buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi berita di media maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan.<sup>37</sup>

##### 5. Teknik pengumpulan data

###### a. Studi pustaka

Sebelum melakukan penelitian lapangan harus dilakukan pencarian informasi dan pengumpulan data tentang permasalahan yang terjadi dalam hal implementasi kebijakan, setelah di temukan permasalahan, selanjutnya mengumpulkan berbagai literatur baik berupa buku atau karya ilmiah yang ada kaitan dengan permasalahan penelitian.

- b. Observasi adalah pengamatan terhadap obyek penelitian, dengan cara penulis akan melakukan pengamatan langsung ke lapangan tentang gambaran pelaksanaan sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon apakah sudah sesuai dengan Perda kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022.

- c. Wawancara merupakan instrument dalam pengumpulan data melalui pertanyaan dan jawaban kepada narasumber, untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari narasumber, dalam penelitian ini yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

menjadi ini narasumber adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas menangani masalah pengelolaan sampah.

- d. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, surat, catatan harian, Arsip foto.<sup>38</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan cara memilah dan memfokuskan data mentah hasil wawancara dan observasi lapangan untuk menemukan tema dan pola yang sesuai fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel dan bagan untuk mempertajam pemahaman. Dari penyajian data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan mencari hubungan, alur sebab-akibat dan proposisi yang menjawab fokus dan tujuan penelitian.<sup>39</sup>

## 7. Subyek dan objek penelitian

- a. Subyek dalam arti KBBI merupakan suatu pokok pembicaraan, bahasan atau pelaku, orang, tempat, benda dan lembaga yang diamati. Dalam penelitian yang menjadi subyek dalam penelitian antara lain Kepala

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.43.

<sup>39</sup> Aris Haris Wanto, "Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City," *Journal Of Public Sector Innovations* Vol. 2, No. (November 2017), hlm. 41.



Seksi Pelaksana Bidang Pengelolaan Persampahan Dan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas & Kemitraan Lingkungan. Adapun subyek tambahan sebagai informan dalam penelitian ini pemerintah desa Kepuh, Kec. Palimanan dan masyarakat Desa Kepuh.

- b. Obyek penelitian yaitu Peran Dinas lingkungan Hidup (DLH) dalam menangani masalah sampah untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih. Dalam hal ini Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Cirebon.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab membentuk rangkaian keseluruhan pembahasan. Berikut adalah bab-bab yang terdapat dalam penelitian ini:

Bab *pertama*, berisi Pendahuluan, akan membahas latar belakang masalah dengan menjelaskan alasan-alasan munculnya masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini akan menguraikan Rumusan masalah utama yang akan menjadi fokus penelitian. Dari konteks latar belakang masalah, masalah ini akan dipusatkan dan dirumuskan dengan jelas. Bab ini juga akan membahas tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Pembahasan teori Peneliti akan memaparkan landasan teori yang akan digunakan. Teori yang akan diterapkan meliputi Teori implementasi

hukum yang akan membahas korelasi dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 yang akan diperkuat dengan teori *Mashlahah mursalah*.

Bab *Ketiga*, gambaran umum tentang pengelolaan sampah yang ada di Dinas lingkungan hidup kabupaten Cirebon.

Bab *keempat*, menjabarkan analisis hasil penelitian bagaimana Implementasi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan daerah nomor 5 tahun 2022.

Bab *kelima*, penutup berisi uraian kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, dan dilengkapi dengan menambahkan saran dan masukan untuk keberlanjutan penelitian terkait masalah ini atau kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa.

1. Berdasarkan pembahasan di bab IV, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai aturan hukum yang mengatur masyarakat terkait lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai badan pelaksana peraturan tersebut memiliki Peran dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup baru mencapai target penanganan sampah sekitar 28,3% atau sebanyak 327 ton/hari dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Jumlah persentase tersebut dapat ditinjau dari beberapa peran DLH dalam pengelolaan sampah sebagai penyelenggara sebesar 4,9%, peran sebagai perencana sebesar 4,5% serta peran sebagai koordinator sebesar 4,4% itu sudah berjalan dengan maksimal. Sedangkan peran lainnya seperti motivator sebesar 3,3 %, peran sebagai fasilitator yaitu sebesar 3,6%, peran sebagai Pembinaan dan pengawasan sebesar 3,8% serta

peran sebagai monitoring dan evaluasi sebesar 3,8 %.dari beberapa peran tersebut pelaksanaanya belum optimal.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan daerah. Pertama, kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan budaya masyarakat tentang kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih dianggap remeh karena sosialisasi yang dilakukan DLH masih terbatas dan belum menyeluruh. Kedua, Substansi hukum yang belum sempurna, berupa belum ada peraturan pelaksana teknis dilapangan berupa Peraturan bupati, sehingga menghambat DLH Dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah, seperti menerapkan Penegak hukum berupa Pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan Perda. Dengan demikian dari faktor-faktor tersebut, pengelolaan sampah belum berjalan efektif dan optimal sehingga belum mencapai target pengelolaan sampah yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 70 %. Hal tersebut mempengaruhi peranan DLH sebagai motivator, fasilitator sebagai pengurangan dan penanganan serta peran DLH sebagai pembinaan dan pengawasa. Mengakibatkan tujuan pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Cirebon belum dapat tercapai sepenuhnya.

2. Dalam implementasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua,

sarana dan prasarana yang disediakan minim dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menyulitkan dan memperlambat proses pengelolaan sampah. Namun, hambatan tersebut sudah mulai diatasi dengan baik, dengan cara Dinas lingkungan Hidup melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat tentang pemahaman bagaimana sampah itu dikelola dan bisa dimanfaatkan kembali menjadi barang yang bernilai ekonomis, oleh karena itu Masyarakat mulai antusias untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan berangsur-angsur sadar serta mengurangi pencemaran lingkungan di sekitarnya.

3. Kebijakan yang dilakukan Dinas lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan sampah sudah sesuai dengan *Maslahah Mursalah*, karena dalam penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik. Adanya perda tentang pengelolaan sampah juga telah memberi kemaslahatan kehidupan masyarakat sekitar, yakni dengan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat seperti bisnis rongsokan dan terciptanya lingkungan yang bersih sehat dan nyaman.

## **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah, adapun beberapa saran yang disampaikan penulis adalah:

1. Saran dari penulis untuk Pemerintah daerah kabupaten Cirebon, Sebelum dibentuknya Peraturan daerah seharusnya pemda menganalisis karakteristik

masyarakat sekitar sehingga dapat terciptanya perilaku yang diharapkan serta tujuan perda tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

2. Saran dari penulis kepada Pemerintah daerah kabupaten Cirebon untuk segera menerbitkan Peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana Perda kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Bupati ini digunakan sebagai acuan teknis di lapangan.
3. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang tepat, perlu ditingkatkan upaya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Cirebon agar masyarakat lebih memahami cara mengelola sampah sesuai dengan prosedur yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Dengan demikian, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat meningkat secara maksimal dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah.
4. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pemerintah daerah perlu memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan kebijakan yang sudah tercantum dalam pasal 56 Perda nomor 5 tahun 2022 tentang larangan dalam pengelolaan sampah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Surat Al-Anbiyah (21):107.

Surat Al-Araf (7): 56.

### B. Fiqh/Ushul Fiqh

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Nurhayati, Ali imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Grup Media Prenada, 2018.

Palungan, J suyuti. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

### C. Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum( Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.

Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartanto, Rudi. *Penanganan Dan Pengolahan Sampah*. Penebar Swadaya, 2008.

M.Friedman, Lawrance. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan V.

Bandung: Nusa Media, 2013.

Siddiq Armia, Muhammad. *Penentu Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*.

Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Pertama. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.

Wahyu Purnomo, Chandra. *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press, 2021.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Daerah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

## E. Jurnal

Abbas. “Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur`An Dan Sunnah.” *Jurnal Hukum*

*Diktum* 13 (2015).

Arisandi, Ratna, Hery Nariyah, and Nursahidin. “Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

(Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru).”

*Jurnal Ilmiah Publika* 7, no. 2 (2020).

Dobiki, Joflius. “Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo

Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Spasial*

*Volume* 5, no. 2 (2018).

Haris wanto, Aris. “Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan

Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City.” *Journal of Public Sector*

*Innovations* Vol.2, No. (2017).

Mayangkara, Agung Prasetya. “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa

Gunung Panggung Kabupaten Tuban.” *JPAP: Jurnal Penelitian*

*Administrasi Publik* 2, no. 02 (2016).

Misran. “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam

Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Justisia: Jurnal*

*Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol 1, (2020)

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.”

*Tarbiyatul Bilqalam* 6, no. 2 (2022).

Rayhana Putri, Ananda. “Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah

Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance.” *DHARMASISYA Jurnal*

*Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. December (2022).

S.Siagian, Fahrizal. “Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrance Meir Friedman Dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *JUSTICES: Journal of Law* Vol. 2 (2023).

Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrance M. Friedman Dalam Hukum Indonesia.” *Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, no 1 juni (2023).

#### **F. Lain-lain**

Az-zuhaili, Wahbah. “Tafsir Surat Al-Anbiyah Ayat 107.” Accessed January 1, 2024. <https://tafsirweb.com/5619-surat-al-anbiya-ayat-107.html>.

Kementrian Agama RI, “Tafsir Surat Al-A’raf Ayat 56,” diakses 13 januari 2024 <https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html>.

Rakyat Cirebon, <https://rakyatcirebon.disway.id/read/651421/tumpukan-sampah-penuhi-sepadan-jalan-raya-arjawinangun-gegesik> , diakses 05 maret 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019-2024, <https://dlh.cirebonkab.go.id/wpcontent/uploads/2024/03/perubahan-Renstra.pdf>.

SIPSN, “*Capaian Kinerja pengelolaan sampah*”, Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses tanggal 24 Februari 2024.